



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1975 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 3) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
21. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2) diubah sebagai berikut :

- 1. BAB VII DEWAN PENGAWAS Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Pasal 13 ditambah 4 (empat) huruf yakni c, d, e dan f sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 13

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai wewenang :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM ;
- c. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- d. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas;
- e. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- f. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

- 2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 16 A

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

3. BAB VIII DIREKSI Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 25 ditambah 2 (dua) huruf yakni i dan j sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM ;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang ;
- c. Membina pegawai ;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- f. Melaksanakan kegiatan teknis PDAM ;
- g. Mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
- h. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- i. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*bussines plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas ;
- j. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*bussines plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;

4. Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-Hak Direksi Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3 sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi
Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan
 - a. rumus sebagai berikut :

Gaji Utama =	Direktur Utama =	$\frac{60\% \text{ Indeks Pendapatan Air} + 40\% \text{ Indeks Total Aktiva}}{100}$	x 90% dari gaji Dirut tahun yg lalu
-----------------	---------------------	---	--

- b. Besarnya Pendapatan Air dan Total Aktiva sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berdasarkan Laporan Tahunan perusahaan tahun sebelumnya yang telah disahkan oleh Walikota.
- c. Besarnya indeks pendapatan dan indeks total aktiva sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- d. Besarnya Gaji Direksi ditetapkan oleh Walikota setiap tahun dengan daya laku selama 1 (satu) tahun buku perusahaan.
- e. Dalam hal Walikota tidak menetapkan besarnya Gaji Direksi untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan yang diberlakukan oleh Walikota.

5. Pasal 31 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan ;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari ;
 - d. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris ;
 - e. Cuti sakit ;
 - f. Cuti nikah ; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (4) Dihapus.

6. **BAB V DIREKSI, Pasal 35 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat 4 dan ayat 5, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 35

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan bakal calon Direksi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah mengangkat pelaksana tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2A) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama/Pejabat Struktural PDAM/PNS/pihak luar sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt).
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat pelaksana tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2A) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Selama seorang Pejabat Struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2A) yang diangkat sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Direksi, yang bersangkutan berhak atas penghasilan Direksi.

7. **BAB VIII Direksi ditambahkan bagian keenam pasal 35 A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Keenam
Dana Pensiun
Pasal 35 A**

Direksi wajib diikut sertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

8. **BAB XIV ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB XIV
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 43**

- (1) Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan pengaturan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
 KHATULISTIWA.

TABEL
INDEKS PENDAPATAN DAN INDEKS TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva
2 s.d 4	60	2 s.d 4	60
>4 s.d 8	70	>4 s.d 8	70
>8 s.d 16	80	>8 s.d 16	80
>16 s.d 32	95	>16 s.d 32	95
>32 s.d 64	110	>32 s.d 64	110
>64 s.d 128	130	>64 s.d 128	130
>128 s.d 256	150	>128 s.d 256	150
>256 s.d 512	175	>256 s.d 512	175
>512 s.d 1.024	200	>512 s.d 1.024	200
>1.024 s.d 2.048	230	>1.024 s.d 2.048	230
>2.048 s.d 4.096	260	>2.048 s.d 4.096	260
>4.096 s.d 8.192	295	>4.096 s.d 8.192	295
>8.192 s.d 16.384	330	>8.192 s.d 16.384	330
>16.384 s.d 32.768	370	>16.384 s.d 32.768	370
>32.768 s.d 65.536	410	>32.768 s.d 65.536	410
>65.536 s.d 131.072	455	>65.536 s.d 131.072	455
>131.072 s.d 262.144	500	>131.072 s.d 262.144	500
>262.144 s.d 524.288	550	>262.144 s.d 524.288	550
>524.288 s.d 1.048.576	600	>524.288 s.d 1.048.576	600
>1.048.576 s.d 2.097.152	655	>1.048.576 s.d 2.097.152	655
>2.097.152	710	>2.097.152	710

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI